



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0005A/ KP.04.00 / SN-18 / 01 / 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. dalam rangka kebutuhan Informasi Publik di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka diperlukan adanya pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang efektif dan efisien tersebut, perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-115.01.2.686459/2023 Tanggal 30 November 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2023, dengan Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan

peraturan Bawaslu;

- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
6. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

- c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
8. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 0024A/KP.04.00/SN-18/06/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Nomor : DIPA-115.01.2.686459/2023 Tanggal 30 November 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 11 Januari 2023



KETUA

IBRAHIM SALIM ,S.S., S.H., M.H

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 005A /KP.04.00/SN-18/01/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	PEMBINA		
1.	Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pembina PPID
B.	TIM PERTIMBANGAN		
1.	Nellyati, S.Hum., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
2.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Tim Pertimbangan PPID
C.	ATASAN		
1.	Muhammad Yusuf, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Atasan PPID
D.	PPID		
1.	Rahmat, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
E.	ANGGOTA		
1.	Ratnawati, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Bidang Dokumentasi
2.	Rudi Anwar, S.T	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
3.	Fauziah Tadjuddin, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Sri Cahyana, S.Ap	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Jamila, S.M	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Nurwahida, S.E	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Nurilman Ilyas, S.H	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Zahlul Padil, S.Pd	Pegawai Bawaslu Kabupaten Takalar	Petugas Pelayanan Informasi


KETUA

IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H